

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di era kemajuan teknologi dan informasi saat ini, hukum harus dapat merespon perkembangan teknologi informasi, sekalipun hukum hampir tidak dapat mengikuti kecepatannya. Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., mengungkapkan bahwa “hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum” artinya apabila hukumnya sudah tidak sesuai, maka bukan manusia yang harus dipaksa untuk menyesuaikan dengan hukum tersebut, melainkan hukumnya yang harus disesuaikan dengan perkembangan tuntutan kebutuhan manusia.<sup>1</sup>

Hukum Acara Perdata adalah sekumpulan peraturan yang mengatur tata cara bagaimana seseorang untuk berperilaku di muka pengadilan bagi para pihak yang ada di dalamnya agar terciptanya kondusifitas dalam proses persidangan. Secara teologis, hukum acara perdata dapat dikatakan bahwa peraturan yang bertujuan untuk meminta keadilan melalui hakim ketika seseorang merasa bahwa hak dan kepentingan mereka telah dilanggar atau terganggu.

Seiring dengan perkembangan kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi yang sangat cepat, dalam praktik muncul berbagai jenis alat bukti baru yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti

---

<sup>1</sup> Supandi, *modernisasi peradilan tata usaha negara di era revolusi industri 4.0 untuk mendorong kemajuan peradaban Hukum Indonesia*, Undip press, Semarang, 2019. h.17-18

elektronik misalnya *e-mail*, pemeriksaan saksi menggunakan *video conference* (*teleconference*), sistem pelayanan pesan singkat (atau yang disingkat SMS), hasil rekaman kamera tersembunyi, informasi elektronik, tiket elektronik, data atau dokumen elektronik dan sarana elektronik lainnya sebagai media penyimpan data.

Penerapan Peradilan Elektronik (*E-court*) sangat membantu terwujudnya Visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia yang agung. Berdasarkan Angka ke-10 Visi Mahkamah Agung, dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 adalah mewujudkan Badan Peradilan Modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.

Kehadiran peradilan berbentuk elektronik diharapkan dapat mengurangi atau bahkan meniadakan keluhan utama masyarakat atas pelayanan peradilan selama ini, seperti proses berperkara di pengadilan yang lambat dan bertele-tele sehingga menyebabkan biaya mahal, akses masyarakat untuk memperoleh keadilan yang sulit.<sup>2</sup>

Dalam Hukum Perdata, kedudukan alat bukti elektronik sangat penting, karena informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, dengan syarat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>2</sup>Sudarsono, *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi*, Prenada Kencana, Jakarta, 2019, h. 202.

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diatur bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Tetapi, tidak sembarang informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Menurut Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

1. dapat menampilkan kembali informasi elektronik atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
3. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;

4. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
5. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Definisi Dokumen Elektronik berdasarkan Menurut Undang Undang Tentang Informasi Dan Trankisasi Elektronik yaitu setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menurut Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan mengenai ketentuan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdapat ketentuan lain selain yang diatur

dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Yang artinya dokumen dianggap sah apabila dokumen tersebut masih asli atau akta otentik.

Namun, memang diakui bahwa disamping keuntungan tersebut dalam penggunaan sarana elektronik terdapat pula kekurangan atau kelemahannya apabila dihadapkan pada masalah alat bukti di pengadilan.

Secara yuridis formal, hukum pembuktian di Indonesia (dalam hal ini hukum acara sebagai hukum formal) belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti, sementara beberapa Undang-Undang yang baru telah mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yaitu antara lain dalam: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan lebih jauh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang telah mengatur mengenai Keputusan Pejabat berbentuk Elektronik.

Namun, meskipun sudah ada Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta beberapa peraturan lainnya, tidaklah dapat dikatakan bahwa hukum acara Indonesia telah mengatur mengenai alat bukti

elektronik dalam pembuktiannya, karena pengaturan alat bukti elektronik yang telah dilakukan saat ini hanya berada dalam lapangan hukum materiil.

Hukum Pembuktian (yang tercantum dalam Buku Keempat dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), mengandung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam perdata. Pembuktian dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) semata-mata hanya berhubungan dengan perkara saja. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang dapat dijadikan acuan. Menurut Pitlo, Pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Menurut Subekti yang dimaksudkan dengan ‘membuktikan’ adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>3</sup>

Sebagaimana diatur dalam Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R), Pasal 283 *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan 1903 *Burgerlijk Wetboek* (BW), hanya dikenal 5 (lima) macam alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan khususnya dalam acara perdata, di antaranya:

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah;

---

<sup>3</sup> Eddy OS.Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta 2012, h. 2-3.

Dalam persidangan, untuk dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang penuh, maka selayaknya dalam mengajukan suatu fakta, pihak yang mengajukan fakta tersebut sudah selayaknya mengajukan alat bukti Surat Akta Otentik.

Mengingat sifat dari hukum acara itu mengikat bagi pihak-pihak yang menggunakannya, termasuk bagi hakim, maka pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum formal (hukum acara), baik hukum acara perdata, hukum acara pidana dan hukum acara Tata Usaha Negara, sangat diperlukan dan harus di perbaharui demi tercapainya kepastian hukum.

Dengan belum diakomodasinya alat bukti elektronik secara formal dalam ketentuan hukum acara, akan menyulitkan bagi hakim dalam menyelesaikan dan memutus sengketa apabila para pihak mengajukan dokumen elektronik dan atau informasi elektronik sebagai bukti atau mengajukan pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference* khususnya yang sering dilakukan pada masa saat ini. Akan tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk tidak menerima serta memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih undang-undangnya tidak jelas atau belum ada pengaturannya. Selain itu Hakim juga dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan mengkaji norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat untuk menyelesaikan sengketa.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diurikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan alat bukti dokumen elektronik berupa tulisan elektronik dalam teori pembuktian hukum perdata di Indonesia ?
2. Bagaimana kekuatan alat bukti dokumen elektronik dalam teori pembuktian hukum acara perdata di Indonesia ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan seperti apa Kedudukan Dokumen Elektronik Dalam Bentuk Tulisan Dalam Teori Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia; dan
2. untuk mengetahui dan lebih memahami mengenai Kedudukan Dan Kekuatan Surat Elektronik Dalam Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, berguna untuk:  
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama dalam memahami maksud tidak keberpihakan Notaris dalam membuat akta otentik.
2. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam beracara perdata dalam perkara transaksi elektronik, yaitu:

- a. untuk Pembuat Undang-undang: sebagai bahan masukan untuk merevisi atau bahkan membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait pembuktian dalam transaksi elektronik; dan
- b. untuk Para pihak dalam sengketa transaksi elektronik : sebagai landasan hukum dalam mencari keadilan terhadap penyelesaian sengketa transaksi elektronik.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Pada bagian ini akan dikemukakan landasan konseptual, landasan yuridis, serta landasan teoritis guna untuk mempermudah dan memahami pokok penelitian serta mengemukakan tentang penelitian yang telah dibahas sebelumnya yang mempunyai relevansi atau kesamaan dengan penelitian ini.

### **1.5.1 Landasan konseptual**

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa pengertian mengenai landasan konseptual yang bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian agar penelitian lebih terarah dan sesuai dengan tujuan.

#### **1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata**

Hukum acara perdata sebagai hukum perdata formil memiliki hubungan hukum yang tidak terpisahkan dengan hukum perdata materiil. Berdasarkan pendapat Wiryono Prodjodikoro, hukum perdata materiil adalah Rangkaian peraturan-peraturan perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang-orang atau badan-badan hukum satu dengan yang lain tentang hak-hak dan

kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda, perhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana, yaitu yang tidak disertai kemungkinan mendapat hukum pidana, dan yang bersifat hukum tata-usaha pemerintahan, yaitu yang tidak mengenai badan-badan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya.<sup>4</sup>

## 2. Sumber Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata di Indonesia hingga saat ini belum diatur secara tegas dalam satu undang-undang. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata Dalam Lingkungan Peradilan Umum yang telah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sampai sekarang belum dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama dan disahkan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang.

Sampai saat ini kaidah-kaidah hukum acara perdata Indonesia masih terpisah-pisah pengaturannya dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Sebagian termuat dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement*, disingkat HIR. Tahun 1941 Nomor 44 yang hanya berlaku khusus daerah Jawa dan Madura, sedangkan *Rechtsreglement Buitengewesten*, disingkat RBg. Tahun 1927 Nomor 27 yang berlaku untuk kepulauan yang

---

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Cet. 4, Sumur Bandung, Bandung, 1975, h. 13.

lainnya di Indonesia/luar Jawa dan Madura. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia atau yang disingkat SEMA RI Nomor 16 Tahun 1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1965 yang menegaskan berlakunya *Het Herziene Inlandsch Reglement* dan *Rechtsreglement Buitengewesten* .

Selain itu Ketentuan hukum acara perdata juga termuat dalam *Burgelijk Wetboek voor Indonesia*, disingkat BW, di dalam buku keempat dan *Reglemen Catatan Sipil* memuat peraturan-peraturan hukum acara perdata, kaidah-kaidah yang sejak semula hanya berlaku untuk golongan penduduk tertentu, yang baginya berlaku hukum perdata peninggalan kolonial belanda. Di samping itu Hukum Acara Perdata terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang mengatur mengenai hukum acara perdata yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat kasasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum yang mengatur mengenai hukum acara perdata yang khusus berlaku di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berada di bawah Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan yang mengatur persoalan banding, khusus untuk wilayah Jawa dan Madura berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yang mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 1947, kini berlaku juga untuk wilayah di luar Jawa dan Madura.

*Reglemen op de Burgelijke Rechtsvordering*, disingkat Rv. Pada tahun 1847 Nomor 52 dan *Staatsblad* Tahun 1849 Nomor 63, sebagai hukum acara perdata yang berlaku untuk golongan Eropa dinyatakan tidak berlaku lagi. Untuk beberapa masalah yang diatur dalam HIR dan RBg, apabila mendesak dan dirasa perlu bagi praktik pengadilan, maka dapat dipakai peraturan-peraturan yang terdapat dalam Rv contohnya, perihal penggabungan (*voeging*), penjaminan (*vrijwaring*), intervensi (*interventie*) dan rekes sipil (*request civiel*).

Sumber lainnya yang digunakan dalam hukum acara perdata adalah yurisprudensi putusan-putusan pengadilan. Dalam praktiknya hakim-hakim di Indonesia dapat memutus suatu perkara dengan melihat yurisprudensi.

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan juga adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata, sebagai sumber dari hukum acara perdata. Sama seperti dengan hukum lainnya, maka hukum acara perdata

sebagian tertulis artinya tercantum dalam beberapa undang-undang. Sebagian lagi tidak tertulis artinya menurut adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara.

Sumber hukum perdata lainnya adalah perjanjian internasional. Contoh perjanjian kerjasama di bidang peradilan antara Republik Indonesia dengan negara Jepang. Doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara perdata sebagai sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara perdata.

Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) khusus ditujukan kepada pengadilan-pengadilan bawahnya (Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi), yang berisi instruksi dan petunjuk-petunjuk bagi para hakim dalam menghadapi suatu perkara perdata. SEMA ini dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum acara perdata meskipun sifatnya tidaklah mengikat hakim sebagaimana undang-undang. Instruksi dan surat edaran bukanlah hukum dalam arti tempat kita menemukan hukum, melainkan merupakan sumber hukum, arahan untuk dapat menggali hukum.

### **3. Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia**

Pembuktian adalah suatu tahap untuk menyajikan atau memperlihatkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu

persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan.<sup>5</sup>

Subekti, mantan Ketua MA RI dan guru besar hukum perdata pada Universitas Indonesia berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa pengertian,<sup>6</sup> yaitu :

- a) Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan; dan
- b) Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan

---

<sup>5</sup> Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. h. 50.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi VI, Liberty, Yogyakarta h. 127.

kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:

- 1) Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*;
- 2) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut *conviction raisonnee*; dan
- 3) Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata), tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam beperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Kompleksitas itu akan semakin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang absolut (*ultimate truth*), tetapi kebenaran yang bersifat relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk menemukan kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan.

Sampai saat ini sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia, masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur

di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dari Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945, sedangkan dalam *Herzine Indonesische Reglement* (HIR) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 162 sampai dengan Pasal 165, Pasal 167, Pasal 169 sampai Pasal 177, dan dalam *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 282 sampai dengan Pasal 314.

### 1.5.2 Landasan Yuridis

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur alat bukti antara lain yakni:

#### 1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alat bukti dalam hukum perdata

Dalam hukum acara perdata, telah diatur mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian perkara perdata. Alat-alat bukti merupakan sarana untuk membuktikan. Alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164, Pasal 153, Pasal 154 *Herzian Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 284, Pasal 180, Pasal 181 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) dan Pasal 1866 *burgerlijk wetboek*. antara lain:

- a) Surat;
- b) Saksi;
- c) Persangkaan-persangkaan;

- d) Pengakuan; dan
- e) Sumpah.

Alat bukti surat merupakan alat bukti yang utama dalam perkara perdata karena perbuatan perdata sengaja dilakukan dan untuk menguatkan perbuatan tersebut, perlu adanya bukti yang jelas dan pasti, sehingga alat bukti yang paling mudah untuk membuktikan terjadinya perbuatan perdata adalah dalam bentuk tulisan.

### **1.5.3 Landasan Teori**

#### **1. Teori Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, Keadilan dimaknakan sifat atau perbuatan, dan perlakuan yang adil. Teori Keadilan telah dimulai sejak Aristoteles. dalam bukunya *Nichomacen Ethics*, Aristoteles sebagaimana dikutip Shidarta telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti sesuai hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Karena hukum mengikat semua orang, maka keadilan hukum mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, yaitu Pertama, kesamaan numerik melahirkan prinsip “semua orang sederajat di depan hukum”,

Kedua, kesamaan proporsional melahirkan prinsip “memberi tiap orang yang menjadi haknya”.<sup>7</sup>

Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.<sup>8</sup>

Thomas Aquinas mengemukakan bahwa salah satu sarana mewujudkan kesejahteraan umum adalah hukum, dan bukan hanya hukum positif saja yang dianggap penting, tetapi hukum kodrat juga harus diperhatikan. Pada umumnya keadilan hanya dilihat dari satu pihak saja, yaitu pihak yang menerima perlakuan saja. Sehingga seringkali dirasakan ada ketidakseimbangan dalam pemberian keadilan. Semestinya keadilan harus dilihat dari dua belah pihak, yaitu pihak yang menentukan perlakuan hukum dengan ketidakadilannya dan pihak yang menerima perlakuan pengaturan.

Namun demikian, tidak adil dapat terjadi dalam suatu hukum, yaitu bertentangan dengan kesejahteraan manusia. Asas-asas keadilan yang dipilih bersama dari semua orang yang bebas, rasional, dan

---

<sup>7</sup> Bernard L, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Jakarta, 2010, h. 45.

<sup>8</sup> Carl Joachim Friedrich., *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Nusamedia, Bandung, 2004, h. 25.

setara yang mampu menjamin pelaksanaan hak sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Prinsip keadilan Menurut John Rawls sebagai kesetaraan menghasilkan keadilan prosedural yang murni dan prinsip-prinsip keadilan diperoleh bukan dengan mengevaluasi kemanfaatan dari tindakan-tindakan atau kecenderungan tindakan melainkan dari pilihan rasional dalam kondisi yang adil.<sup>9</sup>

## 2. Teori Pembuktian

Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian tampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka hakim atau pengadilan.<sup>10</sup>

Dalam acara pembuktian dimuka pengadilan, tidak semua hal perlu dibuktikan, melainkan ada beberapa hal yang tidak perlu dibuktikan. Hal-hal tersebut adalah:<sup>11</sup>

- a) Segala sesuatu yang diajukan oleh salah satu pihak dan diakui oleh pihak lawan. Seperti pada penelitian ini mengenai pinjam meminjam uang, apabila si penggugat mengatakan tergugat meminjam uang kepada penggugat, gugatan mana kemudian

---

<sup>9</sup> Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan (terjemahan Six Theories of Justice)*, Nusa Media, Bandung, 1986, h. 51.

<sup>10</sup> Moh. Taufik Makarao. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004. H. 93.

<sup>11</sup> *Ibid.*

- diakui oleh tergugat, maka Penggugat tidak perlu lagi membuktikan adanya utang pinjam meminjam uang tersebut;
- b) Segala sesuatu yang dilihat sendiri oleh hakim didepan sidang pengadilan; dan
  - c) Segala sesuatu yang dianggap diketahui oleh umum. Dengan demikian bahwa pembuktian itu hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka Hakim atau Pengadilan. Pembuktian hanya diperlukan apabila timbul suatu perselisihan. Hukum pembuktian dimaksudkan sebagai suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan dimuka Hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan.

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan Hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi, dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaan dari putusannya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, h. 2.

### 3. Alat Bukti Dalam Perkara Perdata

Alat bukti merupakan unsur penting di dalam pembuktian persidangan, karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Dipandang dari segi pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan hakim untuk memutus perkara. Ahli hukum Subekti berpendapat tentang rumusan bukti dan alat bukti yaitu Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, Alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.

Pada acara perdata, Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa dalam pengambilan keputusan, Hakim harus tunduk dan berdasarkan alatalat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang saja yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 284 *Reglement voor de Buitengewesten* dan 1866 KUHPerdata. Di luar Pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 284 *Reglement voor de*

*Buitengewesten*, terdapat alat bukti yang dapat dipergunakan untuk mengungkap kebenaran terjadinya suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR dan 180 RBg dan keterangan ahli (*expertise*) yang diatur dalam Pasal 154 HIR dan Pasal 181 RBg.

Alat bukti atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *evidence*, adalah informasi yang digunakan untuk menetapkan kebenaran fakta-fakta hukum dalam suatu penyelidikan atau persidangan. Paton dalam bukunya yang berjudul *A Textbook of Jurisprudence*, seperti yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo menyebutkan, bahwa alat bukti dapat bersifat *oral*, *documentary*, atau *material*. Alat bukti yang bersifat *oral*, merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dalam persidangan. Alat bukti yang bersifat *documentary*, meliputi alat bukti surat atau alat bukti tertulis. Alat bukti yang bersifat *material*, meliputi alat bukti berupa barang selain dokumen.<sup>13</sup>

Ahli hukum lainnya juga berpendapat, yaitu Michael Chissick dan Alistair Kelman mengemukakan tiga jenis pembuktian yang dibuat oleh komputer, yaitu :

a) *Real Evidence*

Contohnya adalah komputer bank yang secara otomatis menghitung nilai transaksi perbankan yang terjadi. Hasil

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h.141

kalkulasi ini dapat digunakan sebagai sebuah bukti nyata.

b) *Hearsay Evidence*

Contohnya surat elektronik atau dokumen-dokumen yang diproduksi oleh komputer sebagai salinan dari informasi yang dimasukkan oleh seseorang kedalam komputer.

c) *Derived Evidence*

*Derived evidence*, merupakan kombinasi antara *real evidence* dan *hearsay evidence*.

Menurut Pasal 1866 KUHPerdara alat bukti dalam perkara perdata antara lain yakni, sebagai berikut:

- 1) Bukti dengan tulisan;
- 2) Bukti dengan saksi;
- 3) Bukti dengan persangkaan;
- 4) Bukti dengan Pengakuan; dan
- 5) Bukti dengan Sumpah.

Sedangkan menurut Pasal 164 *herzien inlandsch reglement* atau 284 *Reglement voor de Buitengewesten*, maka alat bukti dalam perkara perdata adalah sebagai berikut:

- 1) Bukti dengan tulisan;
- 2) Bukti dengan saksi;
- 3) Bukti dengan persangkaan; dan
- 4) Bukti dengan sumpah.

Berikut ini akan diulas mengenai alat bukti yang telah

dikenal dalam HIR/RBg dan KUHPerdara sebagai berikut:

1. Surat atau alat bukti tulisan Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan.

Menurut Sudikono Mertokusumo, alat bukti surat atau alat bukti tulisan ialah “Segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca, dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.<sup>14</sup> Pada praktiknya, alat bukti surat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Akta Otentik

Mengenai Akta Otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menentukan: “Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat.” Pejabat publik yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat Akta Otentik, antara lain notaris, pegawai catatan sipil, panitera pengadilan, dan juru sita. Di dalam melakukan pekerjaannya, pejabat publik yang bersangkutan terikat pada syarat dan ketentuan undang-undang sehingga merupakan jaminan untuk mempercayai keabsahan hasil pekerjaannya.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h.114.

b. Akta Bawah Tangan Pengertian

Akta bawah tangan adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1874 KUHPerdara, Pasal 286 RBg. Menurut pasal tersebut, akta bawah tangan merupakan suatu Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan; Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak; Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat, meliputi:

- a. surat-surat;
- b. register-register;
- c. surat-surat urusan rumah tangga; dan
- d. lain-lain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum.

Secara khusus ada akta bawah tangan yang bersifat partai yang dibuat oleh paling sedikit dua pihak. Secara ringkas, segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akta otentik disebut akta bawah tangan atau dengan kata lain, segala jenis akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, termasuk rumpun akta bawah tangan.

c. Akta Sepihak atau Pengakuan Sepihak Akta

Pengakuan Sepihak diatur dalam Pasal 1878 KUHPerdara, Pasal 291 RBg yang menentukan: “Perikatan

utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penandatanganan sendiri, setidak-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penandatanganan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang, jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perkataan dipungkiri, akta yang ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.”

#### d. Surat Biasa

Pada prinsipnya surat biasa ini tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti. Akan tetapi, jika kemudian hari surat tersebut dijadikan alat bukti di persidangan, hal ini bersifat insidental (kebetulan atau penunjang) saja. Contohnya surat korepondensi, buku catatan penggunaan uang dan sebagainya.

### **1.6 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu

terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

1. Skripsi Miftah Farid, yang berjudul “Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan” skripsi ini meneliti dan membahas tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata di Pengadilan dan mengkaji tentang kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian bukti perkara perdata di Pengadilan. Inti dari pembahasan skripsi ini yaitu: mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan, dapat disepakati oleh pihak-pihak yang terikat dalam ikatan hubungan secara keperdataan untuk mengadakan perjanjian pembuktian. Keadaan seperti ini dapat dimaknai, bahwa alat bukti elektronik dapat dipergunakan di dalam persidangan apabila dikehendaki oleh para pihak melalui perjanjian pembuktian.
2. Skripsi Eka Sulastri Ningsih, yang berjudul “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian Perkara Perdata” skripsi ini meneliti dan membahas tentang Penerapan Alat Bukti Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata. Inti dari pembahasan skripsi ini yaitu: Untuk mengetahui tata cara penerapan alat bukti Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata.

3. Skripsi Annisa Pratiwi, Yang Berjudul “Keabsahan Alat Bukti Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata”. skripsi ini meneliti dan membahas tentang Dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata. . Inti dari pembahasan skripsi ini yaitu:tidak semua alat bukti dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan perdata.

## **1.7 Metode Penelitian.**

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut :

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan, dari sudut jenisnya merupakan penelitian secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Sedang metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat analistis deskriptif, yaitu menggambarkan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

### 1.7.2 Metode Pendekatan

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif ini maka dapat digunakan beberapa pendekatan yang akan menjawab permasalahan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini ialah untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep konsep seperti prinsip pembuktian menurut kitab undang undang hukum acara perdata.

3. Pendekatan historis (*historical approach*)

Dalam pendekatan ini akan mengkaji tentang sejarah tentang pengaturan alat kedudukan alat bukti dalam teori hukum perdata di Indonesia.

4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

dalam pendekatan ini akan membandingkan tentang pengaturan alat bukti di Indonesia dengan beberapa negara lain.

### 1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan ini berdasarkan bahan hukum, antara lain yakni:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari;
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
  - c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan
  - e) Yurisprudensi.

2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, KHI, dan lain lain.

#### **1.7.4 Teknik Pengumpulan dan pengolahan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan atau *library research* dengan metode kualitatif. Dalam teknik akan dilakukan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang undangan, meneliti bahan pustaka, serta sumber-sumber bahan hukum lainnya.

Setelah mengumpulkan bahan penelitian yang berupa data-data studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang telah didapatkan dengan cara menyusun terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis data.

#### **1.7.5 Analisis Bahan Hukum.**

Berdasarkan Data primer, sekunder dan tersier, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif ialah analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, yang meliputi isi dan

striktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Dalam analisis terhadap bahan penelitian berupa bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan diolah maka akan dilakukan menurut cara-cara analisis atau interpretasi hukum yaitu:

1. Penafsiran Sejarah, yaitu penafsiran sejarah dengan mencari riwayat tentang terjadinya suatu undang-undang sejak mulai dibuat.
2. Penafsiran Sistematis, yaitu penafsiran terhadap perundang-undangan karena perundang-undangan suatu Negara adalah satu kesatuan, artinya tidak sebuah pun dari peraturan tersebut dapat di tafsirkan seolah-olah ia berdiri sendiri. Pada penafsiran ini selalu harus diingatkan hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Penafsiran Komparatif, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara membandingkan antara satu hukum dengan beberapa aturan hukum yang berlaku. Tujuannya yaitu untuk mencari kejelasan mengenai makna dari suatu ketentuan perundangan .
4. Penafsiran Analogi, yaitu penafsiran yang dilakukan pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi ibarat atau kiasan pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukum.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Di dalam penelitian ini terdiri dari empat bab, yang dimulai dengan sistematika BAB I. Merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

BAB II Dalam bab ini penulis membahas dan menganalisa mengenai teori-teori atau konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan yang diteliti mengenai. Dan bab ini berisi : kedudukan alat bukti dokumen elektronik berupa tulisan elektronik dalam teori hukum perdata di indonesia.

BAB III dalam bab ini penulis membahas dan menganalisa mengenai teori teori atau konsep konsep yang relevan dengan permasalahan yang ada. Dalam bab berisi : kekuatan alat bukti dokumen elektronik dalam teori pembuktian hukum acara perdata di indonesia.

BAB IV Penutup. Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang membahas bab-bab sebelumnya dan memberikan saran berkaitan dengan permasalahan yang dibahas guna memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.